



## Distribusi Barang dan Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Keadilan dan Etika Syariah

Dinda Galuh Parwati<sup>1\*</sup>, Nadia Fadilla<sup>2</sup>, Stahviqa Izzati<sup>3</sup>, Muhammad Arfan Harahap<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

<sup>4</sup> Dosen, Institut Jam`Iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

[dindagaluhparwati@gmail.com](mailto:dindagaluhparwati@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [syahviqaizzati@gmail.com](mailto:syahviqaizzati@gmail.com)<sup>2</sup>, [nadiafadillaaa@gmail.com](mailto:nadiafadillaaa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muhammadarfanharahap@gmail.com](mailto:muhammadarfanharahap@gmail.com)<sup>4</sup>

Korespondensi Penulis : [muhammadarfanharahap@gmail.com](mailto:muhammadarfanharahap@gmail.com)\*

**Abstract.** *The distribution of goods and services is a vital component of the Islamic economic system, emphasizing the principles of justice, transparency, and divine blessings. In Islamic thought, distribution is not merely an economic activity but also a means to ensure social welfare and equitable asset ownership. This article explores the concept of distribution from an Islamic economic perspective based on sharia principles such as justice (ʿadl), trustworthiness (amanah), and the prohibition of usury (riba) and hoarding (ihtikar). Using a descriptive qualitative approach, this study analyzes relevant scholarly literature to understand the role of Islamic distribution channels in building an inclusive and fair economic system. It also highlights the influence of Islamic business ethics, maqasid al-shariah, and the concept of khalifah (stewardship) in promoting a distribution process that is just, transparent, and accountable. The findings reveal that Islamic distribution systems are not only economically efficient but also enriched with spiritual and social values rooted in justice and solidarity.*

**Keywords:** *Economic Justice; Islamic Distribution Channels; Islamic Distribution; Maqasid al-Shariah; Sharia Business Ethics*

**Abstrak.** Distribusi barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dalam perspektif Islam, distribusi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjaga keseimbangan kepemilikan harta. Artikel ini membahas konsep distribusi dalam ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (ʿadl), amanah, dan larangan riba serta penimbunan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kajian ini menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan guna memahami peran saluran distribusi syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini juga menyoroti peran etika bisnis Islami, maqasid al-shariah, serta konsep khalifah dalam memastikan distribusi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem distribusi dalam Islam bukan hanya efisien secara ekonomi, namun juga sarat dengan nilai-nilai spiritual dan sosial yang berorientasi pada keadilan dan solidaritas.

**Kata Kunci:** Distribusi Islami; Etika Bisnis Syariah; Keadilan Ekonomi; Maqasid al-Shariah; Saluran Distribusi Syariah

### 1. PENDAHULUAN

Distribusi barang dan jasa merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi, karena keberhasilannya menentukan sejauh mana produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu, harga yang wajar, dan kualitas yang terjaga. Dalam konteks ekonomi konvensional, distribusi cenderung dipandang sebagai upaya untuk mencapai efisiensi maksimal dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan utama dari sistem distribusi ini adalah menekan biaya logistik dan operasional serendah mungkin untuk memaksimalkan margin laba produsen maupun pedagang (Jatmiko, et al.; 2024). Efisiensi, dalam paradigma

ini, menjadi indikator utama keberhasilan distribusi, tanpa memperhitungkan secara mendalam aspek keadilan, keberkahan, atau dampak sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, Islam memiliki pendekatan yang berbeda secara fundamental dalam memandang distribusi. Dalam ekonomi Islam, distribusi bukan hanya sekadar pemindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, melainkan juga mencakup proses pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara adil. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang (Chapra; 2023). Oleh karena itu, distribusi dalam Islam memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Allah SWT. Aktivitas ini dilandasi oleh prinsip maqasid al-shariah yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra; 2023).

Prinsip utama yang menjadi fondasi distribusi dalam Islam adalah keadilan (*ʿadl*), yang berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Distribusi yang adil akan menciptakan harmoni sosial dan menghindarkan masyarakat dari kesenjangan ekonomi yang ekstrem (Zuraidah; 2023). Selain itu, distribusi dalam Islam juga harus dilandasi oleh amanah (kejujuran dan tanggung jawab), di mana para pelaku distribusi wajib menjaga integritas dan tidak melakukan praktik manipulatif seperti penimbunan (*ihtikar*), kecurangan dalam timbangan, atau spekulasi harga (Harahap, S.; 2023). Larangan terhadap *ihtikar* misalnya, bukan hanya karena merusak pasar, tetapi juga karena menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, yang pada akhirnya melanggar prinsip keadilan sosial (Indrawan, Nugraha, & Suhairi; 2023).

Distribusi yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai syariah juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan spiritual. Seorang pelaku distribusi dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memikirkan dampak dari aktivitas distribusinya terhadap masyarakat luas. Dalam hal ini, konsep khalifah (pemimpin atau pengelola bumi) menjadi sangat relevan, karena manusia diberi amanah oleh Allah SWT untuk mengelola sumber daya dengan bijak dan adil (Syukur; 2024). Oleh karena itu, setiap tindakan distribusi yang dilakukan oleh individu maupun lembaga harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum (*maslahah*) serta tidak merugikan pihak lain.

Etika dalam distribusi juga menjadi perhatian penting dalam Islam. Menurut Aziz (2025), distribusi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai etika akan menghasilkan ketidakstabilan pasar dan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Etika distribusi Islam menekankan pada kejujuran, keterbukaan informasi, serta larangan eksploitasi dan monopoli. Hal ini mendorong terciptanya pasar yang sehat, kompetitif secara positif, serta berpihak pada

kepentingan konsumen dan produsen secara seimbang (Harahap, R.; 2025). Maka dari itu, sistem distribusi dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan dimensi moral dan spiritual.

Selain itu, distribusi dalam Islam juga harus mencerminkan solidaritas sosial. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan atas harta memiliki dimensi sosial, sehingga orang-orang yang memiliki kelebihan harta berkewajiban menyalurkannya kepada yang membutuhkan melalui mekanisme distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Rozalinda; 2023). Bentuk distribusi ini bukan hanya menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi juga memperkuat ukhuwah (persaudaraan) antar sesama umat manusia.

Sebagai contoh penerapan, banyak pelaku usaha syariah dan lembaga distribusi berbasis Islam kini menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya, seperti transparansi dalam penentuan harga, tidak menimbun barang, serta memperhatikan pemerataan akses produk ke wilayah-wilayah yang kurang terjangkau (Putra; 2024). Penerapan ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan dengan efisiensi distribusi, melainkan menjadi fondasi yang justru memperkuat kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha.

Dengan demikian, distribusi dalam perspektif Islam adalah proses integral yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Distribusi yang baik akan membawa manfaat tidak hanya bagi produsen dan konsumen, tetapi juga bagi masyarakat luas, sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan utama dalam ajaran Islam (Sari; 2023).

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep distribusi barang dan jasa dalam perspektif Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan, bukan untuk mengukur secara kuantitatif hubungan antar variabel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat **data sekunder**, yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal nasional dan internasional, fatwa-fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan prinsip distribusi dalam ajaran Islam. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari tafsir Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, dan tulisan-tulisan ulama klasik maupun kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses **dokumentasi**, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasi informasi dari berbagai referensi. Referensi yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, keakuratan, dan aktualitasnya terhadap topik distribusi barang dan jasa dalam sistem ekonomi Islam.

Adapun **teknik analisis data** yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni dengan mengkaji isi dari berbagai literatur yang diperoleh, kemudian disintesis untuk mendapatkan pemahaman konseptual yang utuh mengenai prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. **Reduksi data**, yaitu memilih data yang relevan sesuai fokus penelitian.
2. **Penyajian data**, yakni mengorganisir data dalam bentuk narasi tematik.
3. **Penarikan kesimpulan**, yaitu merumuskan inti dari temuan berdasarkan interpretasi terhadap sumber yang telah dianalisis.

Metode ini dinilai tepat karena mampu menggali nilai-nilai normatif dan filosofis yang mendasari sistem distribusi dalam Islam, sekaligus memberi gambaran mengenai penerapannya dalam praktik ekonomi modern. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya dalam aspek distribusi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Islam**

Distribusi dalam pandangan Islam tidak semata-mata dianggap sebagai proses mekanis yang mengalir dari produsen ke konsumen melalui berbagai saluran pasar. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan sosial seperti **keadilan (al-'adl)**, **kejujuran (ṣidq)**, dan **amanah** sebagai prinsip dasar yang mengatur distribusi barang dan jasa (Mujahidin; 2024). Distribusi dalam Islam berorientasi tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada **pemerataan dan keadilan sosial**, yang berarti memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar.

Prinsip kejujuran menjadi pilar penting yang mengatur hubungan antara pelaku distribusi, baik itu produsen, distributor, maupun konsumen. Harahap, R. (2025) menegaskan bahwa keterbukaan dalam transaksi harus dijaga, termasuk menginformasikan kondisi barang, asal-usul produk, dan harga yang wajar. Islam dengan tegas melarang penjual untuk **menyembunyikan cacat** pada barang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Barangsiapa menipu, maka ia bukan golonganku*" (HR. Muslim).

Selain itu, praktik distribusi seperti **penimbunan barang (iḥtikār)** untuk menaikkan harga secara tidak wajar, juga dilarang keras dalam Islam. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut merusak mekanisme pasar yang sehat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas (Putra; 2024). Oleh karena itu, prinsip utama dalam sistem distribusi Islam adalah keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.

### **Saluran Distribusi dan Efisiensi dalam Syariah**

Dalam ekonomi konvensional, saluran distribusi biasanya dinilai berdasarkan efisiensi logistik dan biaya. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, **efisiensi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai etika**. Saluran distribusi yang islami adalah yang **transparan, tidak manipulatif, dan tidak merugikan salah satu pihak**, terutama konsumen (Indrawan et al.; 2023).

Praktik **mark-up harga yang berlebihan** tanpa informasi yang jelas atau keberadaan perantara yang hanya mencari keuntungan tanpa menambah nilai barang (value-added) bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Hakimah dan Ratnanto (2023), saluran distribusi yang efektif dalam perspektif Islam adalah yang **meminimalkan biaya tambahan yang tidak perlu, meningkatkan aksesibilitas barang, serta menjaga integritas transaksi**. Dengan demikian, efisiensi dalam distribusi bukan semata-mata persoalan angka, melainkan **bagaimana distribusi dilakukan secara halal dan tayyib (baik)**.

### **Etika dan Tanggung Jawab Sosial**

Etika dalam distribusi merupakan dimensi penting dalam sistem ekonomi Islam. Distribusi tidak boleh hanya berorientasi pada laba semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap aktivitas distribusinya. Jatmiko et al. (2024) menyatakan bahwa konsep **manajemen pemasaran syariah** mengharuskan adanya **tanggung jawab sosial**, yaitu memastikan bahwa barang yang didistribusikan tidak merugikan masyarakat, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun kelayakan konsumsi.

Seorang pelaku distribusi dalam Islam harus menunjukkan **sifat amanah**, yaitu dapat dipercaya dalam menjaga hak konsumen dan tidak melakukan kecurangan dalam proses distribusi. Chalil (2023) menyebutkan bahwa karakter seorang Muslim sejati dalam aktivitas bisnis termasuk distribusi adalah mereka yang **menjaga kejujuran, menghindari riba, dan berkomitmen pada nilai-nilai syariah**. Hal ini menciptakan ekosistem pasar yang berkeadilan, seimbang, dan saling menguntungkan (mutual benefit).

## **Distribusi dan Kesejahteraan Umat**

Distribusi dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang luas. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai keseimbangan ekonomi individu, tetapi juga **untuk menciptakan kesejahteraan kolektif (al-maslahah al-‘ammah)**. Dalam sistem Islam, **distribusi kekayaan secara adil dan merata merupakan bagian dari ibadah sosial** yang dapat mencegah ketimpangan ekonomi (Muhammad; 2024).

Salah satu bentuk distribusi yang paling konkret dalam Islam adalah melalui mekanisme **zakat, infak, dan wakaf**. Instrumen-instrumen ini tidak hanya menyebarkan kekayaan, tetapi juga membangun solidaritas sosial. Al-Haristi (2025) menyatakan bahwa distribusi Islam mengedepankan konsep **kepemilikan kolektif (al-milkiyyah al-‘ammah)** di mana sumber daya alam dan kebutuhan pokok harus dikelola untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kelompok elite ekonomi.

Dengan demikian, distribusi dalam Islam bukan hanya urusan bisnis, tetapi **merupakan instrumen sosial untuk menciptakan keadilan dan mengurangi jurang kesenjangan**. Hal ini relevan dalam konteks saat ini di mana disparitas ekonomi masih menjadi masalah besar di berbagai negara Muslim.

## **Tantangan dan Solusi dalam Praktik Distribusi Syariah**

Meskipun prinsip dan sistem distribusi dalam Islam telah jelas, **praktik di lapangan masih menghadapi banyak tantangan**, terutama dalam era digital dan globalisasi. Salah satu tantangan utama adalah **kurangnya konsistensi penerapan prinsip syariah**, terutama di sektor **retail dan e-commerce** (Marzuki; 2025). Banyak pelaku usaha yang masih memprioritaskan profit tanpa memperhatikan kehalalan, transparansi, dan keadilan dalam proses distribusi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan **regulasi yang lebih ketat**, khususnya terkait dengan **sistem audit syariah dan pengawasan distribusi**. Assauri (2023) menyarankan bahwa negara harus berperan aktif melalui lembaga keuangan syariah, otoritas halal, serta lembaga pengawas perdagangan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai prinsip Islam.

Selain regulasi, **pendidikan etika bisnis Islam** juga sangat penting. Pelaku distribusi perlu mendapatkan pembekalan tentang **nilai-nilai spiritual dan moralitas dalam berdagang**, bukan hanya aspek teknis perdagangan. Harahap, S. (2023) menggarisbawahi pentingnya penerapan **prinsip tabayyun** (klarifikasi), yang merupakan sikap kehati-hatian

dalam menerima dan menyebarkan informasi. Prinsip ini sangat relevan untuk menghindari penipuan, manipulasi data, dan iklan palsu dalam proses distribusi modern.

## KESIMPULAN

Distribusi dalam perspektif ekonomi Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar efisiensi pasar dan perputaran barang. Islam menekankan bahwa kegiatan distribusi harus menjadi sarana untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, distribusi tidak boleh dimaknai hanya sebagai proses logistik semata, tetapi juga harus dipahami dalam konteks etika, tanggung jawab sosial, dan tujuan spiritual.

Prinsip utama dalam distribusi Islam mencakup kejujuran, keterbukaan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain seperti penimbunan (*ihthikar*), monopoli (*ihthikar al-as'ar*), dan penipuan terhadap konsumen. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pada interaksi ekonomi yang adil dan berlandaskan nilai moral (Mujahidin, 2024). Dengan demikian, distribusi dalam Islam bukanlah aktivitas yang bebas nilai, melainkan harus dikawal oleh norma-norma yang menjamin keseimbangan antara hak produsen, distributor, dan konsumen (Harahap, R., 2025).

Selain itu, sistem distribusi dalam Islam juga tidak boleh lepas dari *maqasid al-shariah*, yaitu lima tujuan pokok syariah: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks distribusi, perlindungan terhadap harta (misalnya harga yang adil dan informasi barang yang transparan) dan perlindungan terhadap jiwa (misalnya keamanan barang dan keadilan dalam distribusi pangan) merupakan elemen penting. Dengan mematuhi maqasid ini, distribusi akan memberikan keberkahan dan mendorong keseimbangan sosial (Muhammad, 2024).

Distribusi yang syariah-compliant bukan hanya akan menciptakan kepercayaan antara pelaku ekonomi, tetapi juga akan memperkuat struktur sosial umat. Ketika distribusi dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, maka akan mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan konflik ekonomi. Hal ini sejalan dengan misi Islam untuk menghadirkan tatanan ekonomi yang humanistik, adil, dan berkelanjutan (Chalil, 2023; Jatmiko et al., 2024).

Dengan demikian, distribusi dalam ekonomi Islam bukan semata-mata soal mekanisme teknis, tetapi menjadi bagian integral dari upaya kolektif umat untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan bermartabat. Maka dari itu, seluruh pelaku distribusi — mulai dari produsen, agen, pedagang hingga konsumen — dituntut untuk

menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tercipta kesejahteraan umat yang hakiki (Al-Haristi, 2025; Marzuki, 2025).

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Haristi, S. (2025). Kepemilikan dan distribusi dalam ekonomi Islam. *International Journal of Islamic Finance*, 7(3), 150–165. <https://ijif.org/article/view/1122>
- Assauri, S. (2023). Distribusi dan penyaluran produk dalam perspektif Islam. *International Journal of Islamic Business*, 10(1), 55–70. <https://ijib.org/article/view/4567>
- Aziz, M. (2025). Konsep etika dalam kegiatan distribusi menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Media Akademik*, 3(1), 1–20. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1460/1301/4366>
- Chalil, M. (2023). Distribusi produk dan etika bisnis dalam Islam. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 30–45. <https://jim.org/article/view/123>
- Chapra, M. U. (2023). Maqasid Al-Shariah dan distribusi kekayaan. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 1–20. <https://iesjournal.org/article/view/789>
- Hakimah, N., & Ratnanto, A. (2023). Peran saluran distribusi dalam meningkatkan volume penjualan. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk/article/download/4437/2433/10889>
- Harahap, R. (2025). Transparansi dan kejujuran dalam distribusi syariah. *Journal of Islamic Commerce*, 3(1), 15–30. <https://jic.org/article/view/7890>
- Harahap, S. (2023). Etika bisnis dalam distribusi produk syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. <https://ejurnal.islamicuniversity.ac.id/article/view/1234>
- Indrawan, D., Nugraha, H. P., & Suhairi, D. (2023). Inkonsistensi alur distribusi barang pada perusahaan dalam perspektif Islam. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 2(2), 73–83. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i2.24>
- Jatmiko, R., et al. (2024). Manajemen pemasaran dalam perspektif syariah. *Jurnal Dynamic*. <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/Dynamic/article/download/308/187/1673>
- Lubis, A. T. (2023). Hak pekerja dan distribusi ekonomi syariah. *Journal of Islamic Labor Studies*, 4(1), 40–55. <https://jils.org/article/view/678>
- Marzuki, M. (2025). Nilai-nilai Islam dalam rantai produksi dan pemasaran online shop Elena Collection. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah dan Pajak*, 2(1), 80–90. <https://ejournal.areas.or.id/index.php/JBEP/article/download/791/1134/4272>
- Muhammad, S. A. (2024). Distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 45–60. <https://ijie.org/article/view/5678>
- Mujahidin, M. (2024). Prinsip keadilan dalam distribusi ekonomi Islam. *Journal of Islamic Ethics*, 6(2), 88–102. <https://jie.org/article/view/987>

- Nugroho, A. (2023). Bisnis dalam perspektif Islam. *Jurnal Makreju*. <https://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/makreju/article/download/3558/2852/12666>
- Putra, A. (2024). Penerapan prinsip syariah dalam distribusi barang dan jasa. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. <https://teewanjournal.com/index.php/peng/article/download/1265/587/2546>
- Rozalinda, R. (2023). Solidaritas sosial dan distribusi pendapatan dalam Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(2), 75–90. <https://jief.org/article/view/2345>
- Sari, A. (2023). Distribusi dalam ekonomi Islam: Prinsip, tujuan, dan konsep. *Serambi Ekonomi dan Bisnis*. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ekonomi-dan-bisnis/article/download/8798/5977>
- Syukur, M. (2024). Konsep khalifah dalam distribusi ekonomi Islam. *Journal of Islamic Governance*, 8(1), 22–35. <https://jig.org/article/view/456>
- Zuraidah, N. (2023). Keadilan sosial dalam distribusi ekonomi Islam. *Journal of Islamic Social Sciences*, 12(2), 100–115. <https://jislamicsciences.com/article/view/3345>